



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat perubahan dalam penetapan besaran dana desa bagi setiap desa dengan ketentuan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 121/PMK.07/2018, terdapat perubahan dalam distribusi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 121/PMK.07/2018;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6.A diubah, sehingga Pasal 6.A berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6.A

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan status Desa tertinggal dan Desa sangat Tertinggal.
- (2) Penetapan status Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi afirmasi setiap desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap desa;
- (5) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi setiap desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, dihitung dengan bobot sebagaiberikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis (IKG) desa.
- (3) Tata cara penyusunan IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghitungan besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,10*Z1)+(0,50*Z2)+(0,15*Z3)+(0,25*Z4)\}*(AFKab)$$

Keterangan:

- AF setiap Desa = Alokasi formula setiap desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBD Desa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - c. Tahap III berupa:
    - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, dan
    - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) atau ayat (3);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

5. Ketentuan Lampiran I angka 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 19 Februari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 9

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan oleh Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa;
- c. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- f. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD mengetahui Camat beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, BPKAD Kabupaten Banyuwangi memproses lebih lanjut pencairannya;
- g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tahap I sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran DD untuk setiap desa, dengan persyaratan, antara lain:
    - a. Surat permohonan pencairan DD Tahap I;
    - b. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
    - c. Kwitansi penerimaan;
    - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
    - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
  - 2) Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
    - a. Surat permohonan pencairan DD Tahap II;
    - b. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
    - c. Kwitansi penerimaan;
    - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
    - e. Rekapitulasi Penggunaan DD, Rencana Penggunaan DD dan alur kas rencana penyerapan DD;

- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
  - g. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- 3) Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan DD Tahap III;
  - b. Kwitansi penerimaan;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa,
  - d. Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I dan Tahap II oleh Camat.
  - e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS